PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxxx, NIK 7309054107750219, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rammang-Rammang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadlan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohoni;

Telah mempelajari bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 159/Pdt.P/2020/PA Mrs. pada tanggal 23 Juli 2020, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa M. Angga Putra bin Saddang, tempat tanggal lahir Maros, 11Juni 2003, yang saat ini berumur 17 tahun 1 bulan, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan Swasta bermaksud di nikahkan dengan mempelai Perempuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bernama Rina Andriani binti Simong tempat tanggal lahir, Maros, 10 April 2000 saat ini berumur 20 Tahun 2 bulan, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangan mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-132/KUA/21.13.08/PW.00/VII/2020, tanggal 07 Juli 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
   7.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros Nomor B. 132/KUA/21.13.08/PW.00/VII/2020, tanggal 07 Juli 2020;
   7.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran M. Angga Putra bin Saddang, nomor 7309-LT-13062017-0006;
   7.3. Fotokopi Ijazah Rina Andrianai binti Simong, nomor 051 MA.21.13.026/PP.01.1/05/2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Rina Andriani binti Simong, nomor 769/Ist/CS-Mr/II/2000/2010;

7.5. Fotokopi KTP dan KK orang tua M. Angga Putra bin Saddang;

7.6. Fotokopi KTP dan KK orang tua Rina Andriani binti Simong;

7.7. Fotokopi Ijazah Surat Pengantar perkawinan nomor 472.2/29/DS/BT/VII/2020;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Rina Andriani binti Simong;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang karena belum cukup umur, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menambahkan keterangannya dengan menyatakan bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon sehingga Pemohon sudah merencanakan hari perkawinan setelah ada penetapan dari Pengailan Agama Maros, karena kalau tidak terlaksana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, Pemohon sangat malu sebagai budaya orang bugis makassar siri' sehingga harus dilaksanakan.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dan juga calon istrinya yang bernama Rina Andriani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

binti Simong untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikah, dan telah ternyata keduanya memberi pengakuan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dan juga calon istrinya yang bernama Rina Andriani binti Simong telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dan juga calon istrinya yang bernama Rina Andriani binti Simong telah kenal sedemikian jauh, dimana anak Pemohon dengan calon istrinya sering keluar bersama, pernah menginap di rumah teman anak Pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Pertama.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama.
- Bahwa anak Pemohon telah melamar anak calon istri anak Pemohon dan telah diterima lamaran oleh keluarga calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan minimal Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan sebagai ayah yang baik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa hakim telah pula menghadirkan orang tua anak Pemohon yang bernama Ratna dan suami Pemohon serta juga orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Simong dan isterinya untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikahkan anaknya, dan telah ternyata keduanya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua anaknya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa hubungan kedua anaknya telah kenal sedemikian jauh, dimana keduanya sering keluar bersama pada malam hari, dan sulit dipisahkan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak pernah sesusuan sewaktu kecil.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya suami istri.
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan minimal Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga .
- Bahwa kedua orang tua calon suami dan istri siap membimbing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Bontoa, Kabupaten Maros Nomor B-132/KUA.21.13.048/PW.01/VII/2020, tanggal 07 Juli 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran M. Angga Putra bin Saddang, nomor 7309-LT-13062017-0006;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon.
5. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri anak Pemohon.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1 Risnawati binti Mansyur, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang.
- Bahwa Pemohon telah menetapkan rencana pernikahan anak Pemohon bernama M. Angga Putra bin Saddang tersebut namun belum cukup umur, baru berumur 17 tahun 1 bulan.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan perempuan Rina Andriani binti Simong sekalipun anak Pemohon belum cukup umur tetap akan dinikahkan karena kalau tidak segera dinikahkan dihawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dengan calon istrinya Rina Andriani binti Simong sudah sangat dekat dan saling mencintai, sering calon istrinya anak Pemohon datang ke rumah orang tua M. Angga.
- Bahwa anak Pemohon sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan Rina Andriani binti Simong tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar Rina Andriani binti Simong dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga calon istri anak Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa tetapi atas kemauan sendiri.
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri anak Pemohon dan sudah ada rencana dinikahkan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Maros dan semua sudah disiapkan bahkan sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dengan Rina Andriani binti Simong jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

2. Jumariani binti Rafi, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi ponakan Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang;
   - Bahwa Pemohon telah menetapkan rencana pernikahan anak Pemohon bernama M. Angga Putra bin Saddang tersebut namun belum cukup umur, baru berumur 17 tahun 1 bulan;
   - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan perempuan Rina Andriani binti Simong sekalipun anak Pemohon belum cukup umur tetap akan dinikahkan karena sudah sering pergi bersama baik siang maupun malam hari dan kalau tidak segera dinikahkan dihawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dengan calon istrinya Rina Andriani binti Simong sudah sangat dekat dan saling mencintai.
   - Bahwa anak Pemohon sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
   - Bahwa anak Pemohon dengan Rina Andriani binti Simong tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak Pemohon sudah melamar Rina Andriani binti Simong dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Rina Andriani binti Simong;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa tetapi atas kemauan sendiri.
- Bahwa anak Pemohon sudah menyerahkan uang panaik kepada calon istri anak Pemohon dan sudah ada rencana dinikahkan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Maros dan semua sudah disiapkan bahkan sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.

Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dengan Rina Andriani binti Simong jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dahulu bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang bahwa meskipun demikian dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang bahwa hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, suami Pemohon, calon istri anak Pemohon dan kedua orang tua calon istri mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
2. Hal-hal yang terkait dengan repreduksi anak;
3. Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Akan tetapi nasehat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan akan terjadi hal-hal yang mudharat kalau perkawinan tidak terlaksana dimana anak Pemohon sudah ditentukan hari perkawinannya dan semua persyaratan perkawinan sudah dipenuhi dan bahkan budaya bugis makassar yaitu malu /siri' jika tidak terlasana.perkawinan. .

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa anak Pemohon, saat ini berumur 17 tahun 1 bulan bermaksud di nikahkan dengan mempelai perempuan yang bernama Rina Andriani binti Simong yang saat ini berumur 20 tahun 2 bulan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat hawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan antara M. Angga Putra bin Saddang dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan M. Angga Putra bin Saddang berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan keluarga Pemohon dan orang tua calon istri M. Angga Putra bin Saddang telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat buki surat P1, P2, P3, P4 dan P5, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland dan ada juga yang tidak bermeterai, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa menolak menikahkan anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dengan perempuan bernama Rina Andriani binti Simong**.**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 maka terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 11 Juni 2003 di Maros (17 tahun 1 bulan), maka anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang tersebut belum cukup umur sesuai batas minimal usia pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon untuk dispensasi nikah anak Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung M. Angga Putra bin Saddang dan mempunyai anak yang bernama M. Angga Putra yang belum mencapai batas umur usia pernikahan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 maka telah terbukti bahwa orang tua calon istri anak Pemohon adalah ayah kandung Rina Andriani binti Simong sekaligus kepala keluarga dan mempunyai anak yang bernama Rina Andriani yang akan menikah dengan anak Pemohon.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Pemohon akan menikahkan anak bernama M. Angga Putra bin Saddang dengan seorang perempuan Rina Andriani binti Simong, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun anak Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 17 tahun 1 bulan dan anak yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dengan Rina Andriani binti Simong sudah saling kenal dan saling mencintai dan sepakat mau menikah dan anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dengan Rina Andriani binti Simong tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain dan hawatir jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan akan dampak negatif karena keduanya sudah saling kenal dan sangat dekat dan calon anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan minimal sekitar Rp. 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga sudah bisa membiayai calon istrinya jika mereka sudah berumah tangga dan saksi-saksi Pemohon siap membantu dan membimbing jika keduanya telah menikah supaya rumah tangganya tetap rukun dan harmonis dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan keterangan dua orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan keterangan orang tua calon suami serta saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berkut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang baru berumur 17 tahun 1 bulan.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Rina Andriani binti Simong sudah berumur 20 tahun 2 bulan.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dengan seorang perempuan yang benama Rina Andriani binti Simong namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dengan Rina Andriani binti Simong saling mencintai dan pacaran sudah satu tahun serta untuk menghindari hal-hal yang mudharat dimana semua persyaratan perkawinan sudah dilaksanakan sehingga sudah termasuk budaya malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa anak yang bernama M. Angga Putra bin Saddang tidak ada hubungan keluarga dengan perempuan Rina Andriani binti Simong dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dengan Rina Andriani binti Simong dan kedua orang tua calon suami dan istri telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik dan kedua orang tua calon suami dan iistri menyatakan pula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa untuk menghindari hal-hal yang mudharat karena sudah sering bersama-sama dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dengan calon istrinya tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dengan Rina Andriani binti Simong dan saling mencintai dan mereka telah sepakat menikah dengan alasan tersebut Pemohon ingin segera menikahkan anak yang bernama M. Angga Putra bin Saddang dengan Rina Andriani binti Simong sekalipun ditolak oleh pihak KUA setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan hanya karena faktor usia, maka permohonan Pemohon memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama M. Angga Putra bin Saddang untuk menikah dengan Rina Andriani binti Simong dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 159 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama M. Angga Putra bin Saddang untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rina Andriani binti Simong;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 256 000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H**. sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **Nur Uliyah Arif, S.H.,M.H.,** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

. **Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Nur Uliyah Arif, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4.Panggilan PNBP	; Rp.	10.000.00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp.	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)